



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Imam Bonjol No. 04 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895365 Fax. (0351) 892528

Magetan, 17 Januari 2024

Kepada :

Nomor : 005/391/403.103/2024 Yth. Sdr.
Sifat : Segera
Lampiran : - di.
Hal : Undangan M A G E T A N

Dalam rangka evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2023, maka mengharap kehadiran saudara yang dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Januari 2024
Jam : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Sekretariat Dinas Kesehatan
Acara : Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2023

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGETAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
dr. ROHMAT HIDAYAT
Pembina Tingkat I
NIP. 19721021 200604 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
Jalan Imam Bonjol No. 4 Magetan Kode Pos 63314
Telepon. (0351) 895365 Fax.(0351) 892528

DAFTAR HADIR
RAPAT EVALUASI PEMBAHASAN CAPAIAN SPM DAN IKU IKD TAHUN 2023
TANGGAL 18 JANUARI 2024

NO	NAMA	ASAL	TANDA TANGAN
1	dr. Rohmat H	Kadinkes	1.
2	TOP AHJUNTO	PELNAS	2.
3	Dian Yusticarini	PEP	3.
4	Tubut	Kesmas	4.
5	Dewi Kartika M	PEP	5.
6	Suwantoyo	P2	6.
7	Arifant N.C	P2	7.
8	Nilawati	Po	8.
9	SRI MARTINIAH	P2P	9.
10	Vika	P2P	10.
11	Kikiuk KF	kesmas	11.
12	Elisa	Kesmas	12.
13	Wahyu Fhi	Kesmas	13.
14	Dwi Rini	Kesmas	14.
15	Erlina	Yankes	15.
16	Sri Hanah	Yankes	16.
17	Kelias	Yankes	17.
18	Lina R	Kesmas	18.
19	Agnes XP	P2P	19.
20	Suharyati	P2P	20.
21	Jihan W	Onkes	21.
22	Samsing	Kepegawaian	22.
23	Aulia Nurani S	PEP	23.
24	Agus Haryanto	PEP	24.
25	Vivi Anggraini	PEP	25.

Penyelenggara
Sub Koordinator
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

DIAN YUSTICARINI, SKM
NIP. 19820125 200604 2 023



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN**

Jalan Imam Bonjol No. 04 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895365 Fax. (0351) 892528

**LAPORAN HASIL
DALAM RANGKA RAPAT EVALUASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN TAHUN 2023
18 JANUARI 2024**

I . Latar Belakang

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu, maka UPTD Puskesmas perlu mengembangkan Standar Pelayanan Minimal yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan standar Pelayanan Minimal.

SPM Kesehatan dapat diuraikan secara sederhana ke dalam butir-butir sebagai berikut:

1. Merupakan kewajiban bagi semua Pemerintah Daerah;
2. Hak setiap warga negara untuk memperoleh Jenis Pelayanan Dasar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Sebagai bagian dari alat ukur kinerja Kepala Daerah;
4. Semua Daerah melaksanakan Jenis Pelayanan Dasar yang sama;
5. Kaitannya dengan Puskesmas, adalah bahwa melalui Puskesmas, Kepala Daerah menjalankan kewajibannya menyediakan Pelayanan Dasar Kesehatan SPM Kesehatan, masing-masing Puskesmas sesuai kemampuan Puskesmas melayani Jenis

Pelayanan Dasar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, sedangkan secara keseluruhan Puskesmas di Daerah tersebut melalui Puskesmas-puskesmas tersebut harus mampu melayani seluruh Jenis Pelayanan Dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dimaksud;

6. Terbatas Jenis Pelayanan Dasar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
7. Pelaksanaan SPM Kesehatan dievaluasi secara nasional dan dapat dilakukan perubahan jika dinilai perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
8. Diutamakan untuk pelayanan preventif promotif, sebagaimana dirumuskan dalam Standar Teknis, yang dibuat oleh Kementerian Teknis mengikuti perintah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam hal ini yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan;
9. Dapat berbeda antar Puskesmas tergantung kondisi, karakteristik, cakupan layanan masing-masing Puskesmas;
10. Tidak terbatas pada pelayanan kesehatan, dapat melakukan pelayanan lain yang secara jelas dapat disediakan oleh Puskesmas, dan dibutuhkan oleh konsumen Puskesmas (masyarakat, pasien termasuk keluarganya) sebagai pendukung layanan utamanya;
11. Ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah meliputi pelayanan kesehatan komprehensif sesuai Tugas dan Fungsi Puskesmas, bahkan dapat mencakup pelayanan non-kesehatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM Bab I ayat 6 menyatakan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap negara secara minimal. Pada ayat 7 Indikator SPM adalah tolok ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dicapai dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan tindakan pelayanan. Pada ayat 8 disebutkan bahwa Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan

pemerintahan. Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI No 58 tahun 2005 tentang Penggunaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan SPM adalah tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Di dalam pelaksanaannya, pengelola program SPM Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan pengelola program SPM Puskesmas guna meningkatkan capaian indikator program-program SPM. Hasil capaian ini harus dilakukan evaluasi, untuk mengetahui program mana yang sudah mencapai target nasional (100%) dan program mana yang belum mencapai target. Apabila didapati terdapat program yang belum mencapai target, maka akan dilakukan analisa untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan serta solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut

II. Dasar

Surat Nomor 005/391/403.103/2024 tanggal 17 Januari 2024 Perihal Undangan Rapat Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2023

III. Pimpinan Rapat

Sub koordinasi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

IV. Peserta

Rapat Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2023 sejumlah 25 orang terdiri dari Pengelola Program SPM dan Kepala Bidang Dinas Kesehatan Magetan

V. Pelaksanaan

Pertemuan Rapat Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2023 dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Januari 2024
Jam : 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Sekretariat Dinas Kesehatan

VI. Pembahasan Hasil Rapat / Diskusi

- Capaian SPM Bidang Kesehatan yang terdiri dari 12 indikator, terdapat 5 indikator yang belum mencapai target SPM (100%), yaitu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, dan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi.
- Capaian SPM untuk indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar tahun 2022 sebesar 88,38%, sedangkan di tahun 2023 terjadi penurunan, capaiannya menjadi 85,27%, hal ini dikarenakan :
 - Belum tercapainya kuantitas pelayanan ibu hamil sesuai standar yaitu satu kali tribulan pertama atau K1 murni, satu kali tribulan 2 dan 2 kali pada tribulan 3.
 - Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan pada tribulan pertama.
 - Kurangnya pengetahuan tentang risiko kehamilan dan masih terdapatnya kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan yang disembunyikan karena faktor sosial.
 - Masih tingginya angka abortus/keguguran di Kabupaten Magetan.
 - Kurangnya persiapan secara biopsikososial spiritual untuk menghadapi kehamilan serta kondisi ibu dalam keadaan tidak layak hamil yang disebabkan status kesehatan dengan penyakit penyerta, usia di atas 35 tahun, hamil lebih dari 4 kali, jarak anak kurang dari 2 tahun dan faktor lainnya.

Dalam rangka meningkatkan capaian SPM untuk indikator pelayanan Kesehatan ibu hamil tahun 2024 ini, maka dilakukan beberapa upaya, antara lain yaitu :

- Meningkatkan cakupan kunjungan ibu hamil ke petugas Kesehatan pertama kali pada tribulan pertama atau K1 murni dengan upaya promotif dan preventif melakukan Komunikasi linformasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang pentingnya perencanaan kehamilan dalam kondisi layak hamil dengan melakukan skrining layak hamil dengan aplikasi Kescatin bagi Calon pengantin dan Pasangan Usia Subur (PUS)
- Mengoptimalkan fungsi kader MAYANGSARI (Magetan Sayang Remaja Ibu dan Bayi) dalam pendampingan ibu hamil
- Mengoptimalkan peran Jekmil dalam rangka mempermudah akses ibu hamil ke fasilitas pelayanan Kesehatan untuk mendapatkan

standar kualitas pelayanan ANC Terpadu ke Puskesmas dan Faskes lainnya

- Melakukan sistem pencatatan dan pelaporan yang valid dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi E kohort KIA Kemenkes untuk semua faskes sehingga semua faskes dan nakes pemberi layanan dapat melaporkan hasil pelayanan semua ibu hamil
- Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar pada tahun 2023 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 capaiannya sebesar 92,07%, sedangkan capaian tahun 2023 ini sebesar 88,40%. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain :
 - Masih tingginya angka abortus di Kabupaten Magetan
 - Tingginya cakupan KB aktif atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR) juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya kehamilan dan persalinan di kabupaten Magetan
 - Masih tingginya mobilitas penduduk yaitu masih terdapatnya ibu hamil yang pindah ke luar wilayah Magetan atau ibu hamil pendatang sehingga ibu hamil yang bersalin di luar wilayah kabupaten tidak tercatat oleh petugas

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan pada ibu bersalin, antara lain yaitu :

- Melakukan pendampingan ibu hamil sampai dengan masa nifas oleh tenaga kesehatan dan kader.
- Mengoptimalkan kembali setiap Pokja Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).
- Meningkatkan akses Persalinan di Fasilitas Kesehatan dengan mengoptimalkan fungsi Puskesmas PONEB.
- Meningkatkan layanan antar jemput persalinan oleh Puskesmas PONEB, meningkatkan peran Sp.OG dan Sp.A di Puskesmas PONEB.
- Cakupan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada tahun 2023 belum mencapai target nasional (100%) dengan capaian kinerja sebesar 92,85 %, hal ini disebabkan :
 - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan perawatan neonatus kepada bayi.
 - Adanya angka abortus dan persalinan immatur, yaitu persalinan yang kurang dari 28 minggu sehingga Bayi Lahir Mati (IUFD) sebesar 0,5%.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar, yaitu :

- Pelayanan SHK (*Skrining Hipotiroid Kongenital*) untuk seluruh bayi yang lahir yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Dr.Sutomo
- Bimbingan teknis Kader Kesehatan dan Lintas Sector dalam pelayanan Kesehatan bayi baru lahir.
- Meningkatkan pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir dengan melakukan kunjungan rumah untuk memberikan pelayanan pada bayi baru lahir oleh tenaga Kesehatan
- Meningkatkan ANC, pelayanan dan pendampingan bidan desa dan kader untuk mengawal ibu hamil resiko tinggi
- BIMTEK/ supervisi/ dan pendampingan Dinkes ke Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dalam rangka Peningkatan Kapasitas pelayanan bayi baru lahir.

- Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut telah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, tetapi masih belum mencapai target nasional sebesar 100%. Capaian tahun 2022 sebesar 97,91%, sedangkan capaian tahun 2023 ini sebesar 99,53%.

Permasalahan yang masih sering dihadapi dalam melakukan pelayanan kesehatan pada usia lanjut, antara lain :

- Lansia yang resiko tinggi lebih dari 70 tahun tidak bisa berkunjung ke Fasilitas Kesehatan.
- Keterbatasan Lansia dengan tingkat kemandirian yang rendah sehingga sulit untuk mengakses layanan Kesehatan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan Kesehatan pada usia lanjut di tahun 2024 ini, antara lain :

- Penanggungjawab pelayanan kesehatan lansia Puskesmas berkoordinasi dengan penanggungjawab desa melakukan kunjungan ke rumah lansia yang sakit atau lansia yang hidup sendiri.
- Koordinasi dengan kader lansia tiap pos untuk mendata atau memantau kondisi lansia yang hidup sendiri atau lansia sakit.
- Meningkatkan kunjungan lansia risti dengan mengoptimalkan peran caregiver dalam melaksanakan Perawatan Jangka Panjang lansia.

- Pada tahun 2023 capaian kinerja pada pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi masih dibawah target nasional (100%) yaitu sebesar 95,75 %, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan

kesadaran Masyarakat tentang bahaya penyakit Hipertensi sehingga jika tidak ada keluhan, maka tidak memeriksakan ke Fasilitas Kesehatan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi, antara lain :

- Sosialisasi tentang penyakit hipertensi serta melaksanakan Skreening Penyakit Tidak Menular di tempat tempat umum.
- Menyebarkan leaflet hipertensi sebagai sarana penyuluhan
- Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Penanggungjawab Keluarga Sehat dan Penanggungjawab Jaringan dan Jejaring dalam memberikan pelayanan pada penderita hipertensi.

VII. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengelola program Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang belum mencapai target 100% melakukan upaya peningkatan cakupan seperti yang telah disepakati, sedangkan untuk pengelola program SPM yang telah mencapai target dapat tetap mempertahankan hasil capaiannya di tahun 2024 ini. Pada tahun 2024, akan dilakukan evaluasi oleh Dinas Kesehatan setiap triwulan kepada setiap pengelola program puskesmas dan pengelola Sistem Informasi Puskesmas

Magetan, 18 Januari 2024

Subkor Perencanaan Evaluasi
Dan Pelaporan

DIAN YUSTICARINI, SKM
NIP. 198201252006042023

Notulen

VIVI ANGGRAINI, S.KM
NIP. 198705232020122005